



P E N E T A P A N
Nomor 503/Pdt.P/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya :

Muhsan, Laki-laki, umur 26 tahun, Tempat tanggal lahir Pidada 13 Januari 1993 pekerjaan Wiraswasta beralamat di Batu Kuta Utara Kelurahan Batu Kuta Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2019 dibawah Nomor Register 503/Pdt.P/2019/PN Mtr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari Pasangan Suami Istri bernama : NA'AM dan SERIAH berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari kantor Desa batu Kuta No. 470 / 113 / BK / N.XII.2019 ;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis identitas bernama Muhsan laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari 1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam , Pendidikan SLTA , Pekerjaan Wiraswasta
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama menjadi Lalu Muhsan Widinarte dengan alasan nama tersebut telah Pemohon Pegunakan pada buku Nikah serta KTP Pemohon;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pergantian nama dan perubahan identitas Pemohon sebagaimana disebutkan diatas maka untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan melakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5202081301930001 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dari yang semula tertulis : Muhsan laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari 1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam , Pendidikan SLTA , Pekerjaan Wiraswasta diganti menjadi : Lalu Muhsan Widinarte laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari 1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam , Pendidikan SLTA , Pekerjaan Wiraswasta
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan catatan pinggir / Merubah Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5202081301930001 atas nama Pemohon sehingga selengkapanya berbunyi : Lalu Muhsan Widinarte laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari 1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam , Pendidikan SLTA , Pekerjaan Wiraswasta
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya bukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Muhsan, Nomor 471.1/204/BK.N/XI/2019 tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-1
2. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/113/BKN/N.XII.2019 tanggal 05 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Buku Nikah Nomor 0324/204/VII/2019 tanggal 19 Maret 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 520103200619006, tanggal 21 Juni 2019 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LALU MUHSAN WIDINARTE Nomor 5202081301930001 diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD MISDAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Lalu Muhsan lahir di Pidada tanggal 13 Januari 1993;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Keluarga tertulis atas nama Muhsan sedangkan seharusnya nama pemohon adalah Lalu Muhsan Widinarte;
- Bahwa Pemohon selanjutnya pernah membuat Kartu Keluarga akan tetapi tertulis atas nama Muhsan;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Muhsan tersebut adalah keliru yang seharusnya nama Pemohon harus tertulis sama dengan Identitas Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan untuk kepastian hukum untuk identitas diri Pemohon;
- Bahwa terhadap dua nama Pemohon yang berbeda tersebut adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan nama pada kartu identitas dan kependudukan Pemohon tersebut bermaksud untuk dilakukan penyeragaman atas surat-surat tersebut sehingga dengan perbedaan tersebut tidak terjadi masalah terhadap identitas Pemohon;

2. Saksi BAIQ LILIK SURIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Lalu Muhsan lahir di Pidada tanggal 13 Januari 1993;
- Bahwa nama pemohon pada Kartu Keluarga tertulis atas nama Muhsan sedangkan seharusnya nama pemohon adalah Lalu Muhsan Widinarte;
- Bahwa Pemohon selanjutnya pernah membuat Kartu Keluarga akan tetapi tertulis atas nama Muhsan;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama Muhsan tersebut adalah keliru yang seharusnya nama Pemohon harus tertulis sama dengan Identitas Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan untuk kepastian hukum untuk identitas diri Pemohon;
- Bahwa terhadap dua nama Pemohon yang berbeda tersebut adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan nama pada kartu identitas dan kependudukan Pemohon tersebut bermaksud untuk dilakukan penyeragaman atas surat-surat tersebut sehingga dengan perbedaan tersebut tidak terjadi masalah terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam identitas pemohon terdapat kesalahan data dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mana tertulis data Pemohon adalah MUHSAN dimana nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah bernama LALU MUHSAN WIDINARTE sesuai dengan data yang terdapat pada bukti P1 s/d P 3;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan data pada Kartu Keluarga Pemohon bermaksud untuk merubah data administratif kependudukan Pemohon yang semula bernama MUHSAN Lahir di Pidada tanggal 13 Januari 1993 diganti menjadi LALU MUHSAN WIDINARTE lahir di di Pidada tanggal 13 Januari 1993.

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah tentang foto kopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Muhsan, P-2 adalah tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Lalu Muhsan Widinarte Nomor 470/113/BKN/N.XII.2019 tanggal 05 Desember 2019, P-3 adalah tentang Buku Nikah Nomor 0324/204/VII/2019 tanggal 19 Maret 2014, P-4 adalah tentang Kartu Keluarga Nomor 520103200619006, tanggal 21 Juni 2019, dan P-5 adalah tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama LALU MUHSAN WIDINARTE Nomor 520208130001;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 pemohon memohonkan agar ada perubahan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik 5202081301930001, atas nama Muhsan, laki-laki lahir di Pidada, pada tanggal 13 Januari 1993 sedangkan pada bukti P-5 Kartu Tanda Penduduk Pemohon sudah benar tertulis nama Pemohon atas nama Lalu Muhsan Widinarte, laki-laki, lahir di Pidada, tanggal 13 Januari 1993, sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 tidak perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai bukti P-4 tertulis nama Pemohon atas nama Muhsan dan Pemohon telah membuktikan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Muhammad Misdan dan saksi Baiq Lilik Suriani, yang menerangkan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Lalu Muhsan Widinarte;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas, supaya tidak terjadi kegandaan Kartu Keluarga karena terjadi perubahan atas nama MUHSAN Lahir di Pidada tanggal 13 Januari 1993 diganti menjadi LALU MUHSAN WIDINARTE lahir di di Pidada tanggal 13 Januari 1993 supaya disesuaikan dengan identitas lainnya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas Hakim berpendapat perubahan nama pada Kartu Keluarga yang semula atas nama MUHSAN Lahir di Pidada tanggal 13 Januari 1993 diganti menjadi LALU MUHSAN WIDINARTE lahir di di Pidada tanggal 13 Januari 1993 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tentang perubahan dimaksud.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnyayang ber sangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan melakukan perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dari yang semula tertulis : MUHSAN laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 503/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta diganti menjadi : LALU MUHSAN WIDINARTE laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari 1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan catatan pinggir / Merubah Kartu Kelurga atas nama Pemohon sehingga selengkapanya berbunyi : Lalu Muhsan Widinarte laki-laki lahir di Pidada pada tanggal 13 Januari 1993 dengan NIK 5202081301930001, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) .

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019** oleh **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRI INDRAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SRI INDRAWATI, SH

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Sumpah	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)		